

## IMPLEMENTASI MODEL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)

Hasanah<sup>1,\*</sup>, Azimah Hanifah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta,  
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jakarta, 15419

<sup>2</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta,  
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jakarta, 15419

\*[hasanah.umj@gmail.com](mailto:hasanah.umj@gmail.com)

Diterima: 4 Februari 2020

Direvisi: 9 Februari 2020

Disetujui: 12 Februari 2020

DOI : 10.24853/jmmb.1.1.37-46

### ABSTRAK

*Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) saat ini dirasakan sangat membantu masyarakat terutama yang menjadi anggotanya. Koperasi berhubungan erat dengan UMKM, di mana koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya koperasi simpan pinjam masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang untuk modal dapat terbantu, karena persyaratan dan prosedurnya yang tidak sulit dan berbelit-belit dengan bunga yang relatif ringan. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah "Pengembangan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Wilayah Jakarta Selatan". Sehingga KSP dapat lebih mengembangkan usaha koperasi menjadi lebih berkembang. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dapat membuka jalan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Sehingga koperasi simpan pinjam harus berorientasi pada pelayanan kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu Peningkatan kualitas pelayanan (service excellent) sebagai sumber kepercayaan dan permodalan koperasi.*

**Kata kunci:** Koperasi Simpan Pinjam (KSP), UMKM, Pelatihan, Pengelolaan Koperasi.

### ABSTRACT

*The existence of Savings and Loans Cooperatives (KSP) is currently felt to be very helpful to the community, especially those who are members. Cooperatives are closely related to MSMEs, where cooperatives have a very important role in developing the people's economy. The existence of community savings and loan cooperatives that need loans for capital can be helped, because the requirements and procedures are not difficult and convoluted with relatively mild interest. The general objective of this research is "Development of Savings and Loan Cooperative Management (KSP) in the South Jakarta Region". So that KSP can further develop the cooperative business to be more developed. With the Savings and Loan Cooperative (KSP), it can pave the way for improving the welfare of the community in general and members in particular. So that savings and loan cooperatives must be oriented to services to members and surrounding communities. Development of savings and loan cooperative management can be done in several ways, namely Improving the quality of service (service excellence) as a source of trust and capital for cooperatives*

**Keywords:** Savings and Credit Cooperatives, MSMEs, Training, Cooperative Management.

## PENDAHULUAN

Perkembangan koperasi dua tahun belakangan ini semakin menunjukkan kearah kemajuan, hal ini dikarenakan semakin banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tumbuh dan berkembang, menjadikan mereka bersaing dalam memperoleh konsumen dan keuntungan untuk bertahan hidup dan berkelanjutan dalam usahanya. Unsur modal juga menjadi bagian yang tidak kalah penting yang membuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak yang tidak bertahan lama dalam industri tersebut. Karena banyak usaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan usaha terkendala dengan modal yang mereka miliki, dan apabila ingin meminjam uang di Bank tidak mempunyai aset yang bisa dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat memperoleh modal yang mereka perlukan untuk mengembangkan usahanya bukan berasal dari Bank, tetapi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi merupakan suatu badan yang dibentuk dan dijalankan oleh satu orang atau lebih dengan tujuan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan yang berdasarkan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat. Pada pasal 4 pada UU perkoperasian no. 25 tahun 1992, menjelaskan bahwa koperasi berfungsi dan berperan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi untuk anggota dan masyarakat. Selain itu untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, pemererat perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia serta mengembangkan kreatifitas dan jiwa berorganisasi. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan Bank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu berupa pinjaman uang ataupun berupa tempat penyimpanan uang untuk masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya diperoleh profil koperasi simpan pinjam yang menjadi objek penelitian. Koperasi simpan pinjam banyak membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi simpan pinjam (KSP) terus berkembang sejalan dengan perkembangan usaha para anggotanya. Pada dasarnya pengelolaan koperasi simpan pinjam sama dengan cara pengelolaan koperasi pada umumnya, hanya ada beberapa bagian teknis

yang berbeda. Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam, apabila dilihat secara umum merupakan tempat penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk pinjaman dari dan untuk anggota. Meskipun pada perkembangannya koperasi simpan pinjam tidak hanya melayani anggotanya saja, tetapi juga masyarakat luas. Ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya.

Dari pengamatan yang dilakukan dalam perkembangan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam dapat dilihat pada tabel data keragaan koperasi dan perkembangan koperasi dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Kota Provinsi DKI Jakarta 31 Maret 2014**

DATA KERAGAAN KOPERASI BERDASARKAN KAB/ KOTA PROVINSI DKI JAKARTA														
POSISI : 31 MARET 2014														
NO	KOTA/ KABUPATEN	KOPERASI (UNIT)			ANGGOTA (orang)			RAT (unit)	MANAJER (orang)			KARYAWAN (orang)		
		JML	AKTIF	TDK AKTIF	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P
1	JAKARTA SELATAN	2,287	1,569	718	175,091	106,524	68,567	150	588	448	140	6,024	4,278	1,746
2	JAKARTA BARAT	945	668	277	167,838	102,175	65,663	36	89	54	35	804	484	320
3	JAKARTA TIMUR	1,974	1,407	567	179,690	109,299	70,391	105	107	90	17	2,887	2,232	655
4	JAKARTA PUSAT	1,616	1,227	389	268,798	155,264	113,534	75	138	130	8	2,804	1,846	958
5	JAKARTA UTARA	1,025	705	320	85,765	53,104	32,661	40	257	222	36	701	421	280
6	KEP.SERIBU	39	27	12	1,563	940	623	1	3	2	1	64	38	26
JUMLAH		7,886	5,603	2,283	878,745	527,306	351,439	407	1,182	946	237	13,284	9,299	3,985

Sumber : Dinas Koperasi DKI Jakarta

**Tabel 1.2**  
**Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Kota Provinsi DKI Jakarta 30 Juni 2014**

DATA KERAGAAN KOPERASI BERDASARKAN KAB/ KOTA PROVINSI DKI JAKARTA														
POSISI : 30 JUNI 2014														
NO	KOTA/ KABUPATEN	KOPERASI (UNIT)			ANGGOTA (orang)			RAT (unit)	MANAJER (orang)			KARYAWAN (orang)		
		JML	AKTIF	TDK AKTIF	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P
1	JAKARTA SELATAN	2,289	1,571	718	175,141	105,085	70,056	167	592	355	237	6,032	3,619	2,413
2	JAKARTA BARAT	945	668	277	167,838	100,703	67,135	46	89	53	36	804	482	322
3	JAKARTA TIMUR	1,980	1,413	567	179,840	107,904	71,936	160	125	75	50	2,935	1,761	1,174
4	JAKARTA PUSAT	1,617	1,228	389	268,823	161,294	107,529	132	139	83	56	2,806	1,684	1,122
5	JAKARTA UTARA	1,031	711	320	85,915	51,549	34,366	54	275	165	110	749	449	300
6	KEP.SERIBU	39	27	12	1,563	938	625	1	3	2	1	64	38	26
JUMLAH		7,901	5,618	2,283	879,120	527,472	351,648	560	1,223	734	489	13,390	8,034	5,356

Sumber : Dinas Koperasi DKI Jakarta

Koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi posisi Desember 2014 , UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta mencapai 7.955 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 5.672 koperasi masih aktif dan 2.283 koperasi sudah tidak ada aktifitas lagi . Dari jumlah koperasi yang masih aktif, porsi terbesar dimiliki Jakarta Selatan sebanyak 2.289 koperasi, kemudian disusul oleh Jakarta Timur sebanyak 1.980 koperasi, Jakarta Pusat sebanyak 1.228 koperasi, Jakarta Utara 1.031 kopersas, Jakarta barat sebanyak 945 koperasi dan Kepulauan Seribu sebanyak 39 koperasi.

Pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, Data pemerintah hingga per Desember 2014 terdapat sebanyak 110.189 unit KSP dengan beragam bentuk, seperti USP, KJKS, UJKS, Kopdit. Dari jumlah tersebut, koperasi aktif tercatat sebanyak 77.133 (70%) dengan jumlah anggota 20.861.905 orang, jumlah aset Rp 86,81 triliun, jumlah pinjaman Rp 65,57 triliun, dan jumlah simpanan Rp 22,04 triliun. Keberadaan koperasi yang aktif memang ditandai dengan pelaksanaan RAT yang rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota, oleh karena itu pada Forum ini secara simbolis dilakukan pembukaan RAT Bersama 20 KSP/KJKS dan Kopdit Primer serta tiga Induk Koperasi untuk Tahun Buku 2014. Selanjutnya pembahasan Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas harus dilaksanakan pada Rapat Anggota Tahunan yang dihadiri oleh anggota secara lengkap.

Sejak dua tahun berselang ada program yang tak biasa dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu mengundang sejumlah koperasi untuk menggelar RAT bersama di Jakarta. Memang tidak lumrah karena yang namanya RAT adalah ajang pertanggungjawaban pengurus dihadapan para anggotanya. Namun menurut Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram, ajang RAT bersama itu adalah momentum bagi kalangan koperasi untuk saling bertemu dan berdialog dengan pemerintah. “Ini adalah ajang pertemuan dan konsolidasi antara koperasi dengan pemerintah, kalau RAT formalnya kan nanti silakan dilanjut dan dipertanggungjawabkan kepada anggota,” ujarnya awal Februari di Jakarta.

RAT bersama merupakan forum komunikasi antarkoperasi itu diadakan sebagai wujud kepedulian terhadap perkembangan koperasi di tanah air. Melalui forum ini Kementerian Koperasi dan UMKM terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat dengan mudah diterapkan seiring dengan era

otonomi. Langkah nyata yang saat ini tengah diupayakan pemerintah adalah pengembangan koperasi yang mampu meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan kemandirian. Langkah ini memiliki beberapa keunggulan antara lain lebih fokusnya kebijakan yang diambil, lebih terarahnya distribusi informasi, serta tingkat kompetisi yang tinggi dan pelaku usaha dan antar daerah.

Daftar Koperasi yang mengikuti RAT Bersama adalah :

1. KSP JASA, PEKALONGAN – JAWA TENGAH
2. KSP NASARI, SEMARANG – JAWA TENGAH
3. KSP KODANUA, JAKARTA BARAT – DKI JAKARTA
4. KSP INTIDANA, SEMARANG – JAWA TENGAH
5. KSP SURYA KENCANA, JAKARTA BARAT – DKI JAKARTA
6. KSP SERAMBI DANA, JAKARTA BARAT – DKI JAKARTA
7. KSP SEHATI MAKMUR ABADI, DEPOK – JAWA BARAT
8. KSP SEJAHTERA BERSAMA, BOGOR – JAWA BARAT
9. KSP NUSANTARA, CIANJUR – JAWA BARAT
10. KSP PUNDI NEKA SOLUSI, JAKARTA PUSAT – DKI JAKARTA
11. KSP LOHJINAWA, REMBANG – JAWA TENGAH
12. KOPDIT SEHATI, JAKARTA SELATAN – DKI JAKARTA
13. KJKS AT – TAQWA, JAKARTA BARAT – DKI JAKARTA
14. KJKS AR – RAHMAH, DEPOK – JAWA BARAT
15. KJKS BERKAH MADANI, DEPOK – JAWA BARAT
16. KJKS TAMZIS, WONOSOBO – JAWA TENGAH
17. KJKS BMT ASSYAFI'YAH, LAMPUNG TENGAH – LAMPUNG

18. KJKS PEKERJA POS INDONESIA,  
BANDUNG – JAWA BARAT

19. KOPKAR GARUDA, TANGERANG –  
BANTEN

20. KOPKAR ASTRA, JAKARTA UTARA –  
DKI JAKARTA

Sebanyak 10 koperasi simpan pinjam (KSP) meraih KSP Award 2015 dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Kamis. "Kehadiran KSP itu amat penting dalam pengembangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk memberikan apresiasi untuk kinerja KSP yang bagus. Karena, KSP itu harus teruji dengan diberikan penilaian kesehatan keuangan (audit). Juga, KSP itu harus dapat dilombakan atau contestable", kata Deputy Pembiayaan Kemenkop dan UKM Choirul Djahhari, dalam sambutannya.

Kesepuluh KSP tersebut adalah Kopdit CU Lantang Tipo, Kalbar (paling cepat peningkatan keanggotaan), Kospin Jasa Pekalongan (paling cepat peningkatan total aset), KSP Mino Martani, Jateng (kinerja keuangan paling baik), Kopdit CU Mandiri, Sumut (paling baik pemupukan modal sendiri), KJKS MBT Bima, Jateng (paling baik kualitas aktiva produktif), KSP Nasari, Jateng (paling efisien dalam beroperasi), Kopdit Obor Mas, NTT (paling baik dalam manajemen usaha), Kopdit Sehati, Jakarta (paling inovatif dalam mengembangkan usaha), KSP Wisuda Guna Raharja, Bali (paling aktif dalam menyelenggarakan pendidikan anggota), dan KSP Guna Prima Dana, Bali (paling patuh menyampaikan laporan keuangan). "Pemberian award ini juga untuk mengukur pemberdayaan KSP oleh Kemenkop dan UKM. Dari sekian banyak yang daftar, ada 112 KSP dari 21 provinsi yang lolos seleksi administrasi.

Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang belum mengikuti penilaian kesehatan tersisa 11,3% atau 5.863 unit dari total 51.873 unit KSP hingga akhir tahun 2014. Sejumlah KSP tersebut diketahui bermasalah karena belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin.

Di sejumlah daerah, pengawasan KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi masih terkendala minimnya jumlah aparatur pengawas yang memiliki kompetensi menilai kesehatan koperasi.

### **Urgensi Penelitian**

Masih banyak koperasi simpan pinjam yang belum berkembang secara maksimal, bahkan banyak pula koperasi simpan pinjam yang sudah tidak aktif lagi. Hal ini banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya banyak koperasi simpan pinjam yang sudah tidak aktif, antara lain adalah masalah pengelolaan koperasi simpan pinjam yang belum maksimal dari para pengurusnya. Faktor lainnya adalah faktor sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan organisasi koperasi karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperlukan dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam. Dari uraian tersebut diatas, maka kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan model pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam (KSP) pada koperasi simpan pinjam di wilayah Jakarta Selatan.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan karyawan dan pengurus koperasi simpan pinjam di wilayah Jakarta Selatan

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat survey karena penelitian dilakukan dengan mengunjungi obyek penelitian, dan studi kasus yang dilakukan untuk memperjelas masalah dalam penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Action Research (Penelitian tindakan), termasuk penelitian partisipatif, penyelidikan kolaboratif, penelitian emansipatoris, pembelajaran tindakan, dan penelitian tindakan contextural. Secara sederhana, penelitian tindakan adalah "learning by doing" - sekelompok orang mengidentifikasi masalah, melakukan sesuatu untuk mengatasinya, lihat seberapa sukses usaha mereka, dan jika tidak puas, lalu coba lagi. Penelitian tindakan melibatkan proses aktif berpartisipasi dalam

situasi perubahan organisasi sementara melakukan penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menurut Juanda (2009) dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. Wawancara (Interview)
2. Dokumen
3. Studi Kepustakaan.


Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability purpose sampling, sampel penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Wilayah Jakarta Selatan sebanyak 5 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera
2. Koperasi Simpan Pinjam PT. Makmur Jaya
3. Koperasi Simpan Pinjam Pengayoman
4. Koperasi Simpan Pinjam MI Nurul Huda Kebagusan
5. Koperasi Simpan Pinjam Prima

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah: Menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.



Model pengembangan pengelolaan sumber daya manusia masih menjadi persoalan yang

ada dalam koperasi simpan pinjam. Hal ini dikarenakan masih banyak koperasi simpan pinjam yang tidak berkembang dan maju bahkan banyak yang sudah gulung tikar. Hal ini dimungkinkan karena bersumber dari sumber daya manusia yang mengelola koperasi simpan pinjam itu sendiri, maupun dari anggotanya yang meminjam.

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat mencapai apa yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuhkembangkan agar Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun Tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta Koperasi lain dan/atau anggotanya (lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004, tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi, tanggal 21 September 2004).

Dalam mengimplementasikan model pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam, perlu diketahui beberapa hal penting yang ada dalam koperasi simpan pinjam itu sendiri, yaitu :

Masalah kelemahan manajemen adalah disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh karyawannya masih terbatas. Sedangkan kelangkaan modal yang dimiliki koperasi masih terbatas, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat kita yang umumnya masih lemah.

Masalah-masalah lain yang dihadapi koperasi simpan pinjam, antara lain :

- a. Kelembagaan yang ada dalam Koperasi
  - Dalam koperasi simpan pinjam masalah kelembagaan koperasi yang memerlukan langkah pemecahan dan perbaikan di masa yang akan datang, meliputi hal-hal sebagai berikut :
    - i. Kelembagaan koperasi

Kegiatan koperasi simpan pinjam belum sepenuhnya didukung oleh kelembagaan koperasi. Hal ini dikarenakan oleh kurang memadainya kekuatan, struktur dan pendekatan pengembangan bagi pengembangan usaha koperasi simpan pinjam. Mekanismenya belum dapat dikembangkan secara fleksibel untuk mendukung secara penuh kegiatan koperasi simpan pinjam. Aspek kelembagaan yang seringkali dipermasalahkan adalah daerah kerja, model kelembagaan koperasi serta pemusatan koperasi

b. Alat kelengkapan koperasi

Alat kelengkapan koperasi belum sepenuhnya berfungsi dan digunakan dengan baik dalam kegiatan koperasi simpan pinjam, hal ini disebabkan antara lain :

- Pengurus dan Badan Pemeriksa (BP) yang terpilih dalam rapat anggota serta pelaksana usaha pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, sehingga kurang mampu untuk melaksanakan pengelolaan organisasi, manajemen dan usaha dengan baik, serta kurang tepat dalam menanggapi perkembangan lingkungan.
- Mekanisme hubungan dan pembagian kerja antara pengurus, badan pemeriksa dan pelaksana usaha (manajer) masih belum berjalan dengan serani dan saling mengisi.
- Penyelenggaraan RAT koperasi masih belum dapat dilakukan secara tepat waktu dan dirasakan masih belum sepenuhnya menampung kesamaan kebutuhan, keinginan dan kepentingan dari pada anggotanya.

a. Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Dalam menjalankan usaha koperasi simpan pinjam, seringkali terdapat masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha, yaitu :

- 1) Organisasi koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia dan peluang yang ada.
- 2) Jaringan mata rantai tataniaga yang efektif dan efisien belum terbangun dan tercipta

dengan baik, baik dalam pemasaran hasil produksi maupun dalam distribusi bahan kebutuhan pokok para anggotanya.

- 3) Modal yang tersedia masih terbatas.
- 4) Jumlah dan jenis sarana usaha yang dimiliki koperasi masih terbatas, dan kemampuan para pengelola koperasi dalam mengelola sarana usaha yang telah dimiliki masih terbatas.
- 5) Belum terciptanya pola dan bentuk-bentuk kerjasama yang serasi, baik antar koperasi secara horizontal dan vertikal ataupun dengan lembaga keuangan Bank, baik BUMN ataupun Swasta.

c. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Kemauan politik yang kuat dari amanat GBHN 1999-2004 dalam upaya pengembangan koperasi, kurang diikuti dengan tindakan-tindakan yang konsisten dan konsekuen dari seluruh lapisan struktur birokrasi pemerintah.
- 2) Kurang adanya keterpaduan dan konsistensi antara program pengembangan koperasi dengan program pengembangan sub sector lain, sehingga pengembangan sub sector koperasi berjalan sendiri, tanpa adanya dukungan dan bantuan serta partisipasi dari pengembangan sector yang lainnya.
- 3) Dirasakan adanya praktek dunia usaha yang mengesampingkan semangat usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong.
- 4) Pandangan masyarakat masih adanya sebagian besar masyarakat yang belum memahami dan menghayati pentingnya berkoperasi sebagai satu pilihan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- 5) Sikap sebagian besar masyarakat di lingkungan masyarakat di lingkungan masyarakat yang miskin dirasakan masih sulit untuk diajak berusaha bersama, sehingga di lingkungan semacam itu kehidupan berkoperasi masih sukar dikembangkan saat ini.
- 6) Koperasi seringkali membawa nilai-nilai yang baru dalam rangka pembaharuan usaha, walaupun kadang-kadang pembaharuan tersebut tidak atau kurang sesuai dengan nilai yang dianut oleh

masyarakat yang lemah dan miskin terutama yang berada dipedesaan.

pola perubahan peran koperasi, antara lain adalah :

- a. Kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak.
- b. Kemampuan koperasi dalam menghimpun dan menanamkan kembali modal dengan cara menghimpun dana dari para anggotanya.
- c. Dalam rangka mempertinggi efisiensi koperasi, maka penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.
- d. Terciptanya ketrampilan teknis dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran yang tidak mungkin dapat dicapai oleh anggota secara individu.
- e. Perubahan dari koperasi terhadap anggota yang berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku yang lebih sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan, perubahan teknologi, maupun perubahan pasar yang terjadi dalam masyarakat.

Strategi yang digunakan dalam koperasi simpan pinjam antara lain adalah :

- a. Strategi Pemasaran  
Strategi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah dengan :
  - 1) Efisiensi Pemasaran
  - 2) Kepercayaan Konsumen
- b. Strategi Sumber Daya Manusia
  - 1) Memilih Pemimpin yang Berkualitas
  - 2) Pelatihan-pelatihan

Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi simpan pinjam mempunyai strategi lain dalam strategi pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam yaitu :

- a. Strategi berbasis pembiayaan
  - b. Strategi berbasis pendidikan
- Pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan (service excellent) sebagai sumber kepercayaan.

Beberapa hal yang berhubungan dengan kualitas pelayanan koperasi simpan pinjam, antara lain:

- 1) Performance.
- 2) Teknologi dan kecepatan.
- 3) Edukatif.
- 4) Kesiapan melayani.
- 5) Empati dan kepedulian.
- 6) Disiplin.

- b. Permodalan koperasi simpan pinjam  
Beberapa hal penting dalam permodalan adalah :

- 1) Berbasis kemandirian
- 2) Melibatkan permodalan eksternal
- 3) Berbasis pengembangan anggota

- c. Pemasaran

Pemasaran merupakan aktivitas dalam pelayanan yang diselenggarakan koperasi simpan pinjam kepada anggota. Dalam kegiatan pemasaran diisi dengan kegiatan yang meinformasikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam koperasi simpan pinjam tanpa melakukan manipulasi persepsi. Sehingga masyarakat lebih mengetahui dan mau menjadi anggota koperasi simpan pinjam.

Dalam implementasi atau penerapan model pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam, perlu adanya pengembangan pengelolaan sumber daya manusia pada koperasi simpan pinjam itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan dan diketahui mengenai faktor-faktor internal dan eksternal koperasi simpan pinjam. Faktor-faktor internal tersebut meliputi anggota, pengurus, manajer, karyawan, lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi adanya peraturan-peraturan pemerintah tentang koperasi simpan pinjam, pesaing, dan sebagainya.

Dalam koperasi simpan pinjam mempunyai struktur organisasi yang digunakan untuk menentukan pekerjaan seseorang, agar pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dan sesuai dengan job description masing-masing. Diharapkan dengan adanya struktur organisasi yang tepat, koperasi dapat berkembang dan semakin maju dalam mengelola usaha koperasi simpan pinjam. Dalam pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Koperasi-koperasi simpan pinjam



tersebut membutuhkan atau memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan kegiatan mengelola koperasi simpan pinjam. Aspek-aspek yang harus ada dalam kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia koperasi simpan pinjam, yaitu :

- a. Knowledge Competencis
- b. Skill Competencis
- c. Attitude Competencis

Dari aspek kompetensi tersebut, perlu dilakukan strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar terciptanya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa hal dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia adalah:

- a. Pendidikan formal
  - b. Pendidikan non formal
    - Pelatihan-pelatihan
    - Kursus-kursus
    - Seminar
    - Workshop
    - Dan sebagainya
  - c. Pengembangan karier
- a. Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi:
    - 1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi.
    - 2) Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala.
    - 3) Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP koperasi.
    - 4) Pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi.
  - b. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara:
    - 1) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi.
    - 2) Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi
    - 3) Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi pengawas

- 4) Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal
  - 5) Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota
  - 6) Mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi.
  - 7) Mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.
- c. Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala dilaksanakan dengan cara :
    - 1) Mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi
    - 2) Memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
    - 3) Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi
  - d. Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya dilaksanakan dengan cara:
    - 1) Melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi
    - 2) Melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi
    - 3) Melakukan pemeriksaan kinerja keuangan
    - 4) Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan
  - e. Pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
  - f. Pelaksanaan Pengawasan
    - 1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas. Dalam hal Pejabat Pengawas belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
    - 2) Pejabat Pengawas berwenang :
      - Menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi
      - Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi.
      - Merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat



berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
- 3) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota. Laporan hasil pengawasan menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi dilaksanakan oleh Pejabat.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada objek penelitian yaitu pada koperasi simpan pinjam di Jakarta Selatan. Maka terdapat beberapa kesimpulan yang ada pada penelitian ini, yaitu :

1. Pelaksanaan implementasi model pengembangan pengelolaan koperasi simpan sudah dilaksanakan ke koperasi simpan pinjam yang menjadi objek penelitian ini. Pelaksanaan implementasi dilaksanakan dengan sosialisasi model, hal ini dimaksudkan untuk memberikan sesuatu yang baru kepada koperasi tersebut untuk maju dan berkembang. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi oleh koperasi tersebut, seperti adanya kelemahan manajemen adalah disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh karyawannya masih terbatas. Serta kelangkaan modal yang dimiliki koperasi masih terbatas, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat kita yang umumnya masih lemah.
2. Pelatihan yang diberikan kepada para anggota dan karyawan koperasi yang menjadi objek penelitian, diharapkan dapat menambah skil dan pengetahuan para anggota dan karyawan koperasi, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada

para anggota dalam penyediaan dana pinjaman yang dibutuhkan oleh anggota koperasi.

3. Dalam menjalankan usaha koperasi simpan pinjam, seringkali terdapat masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha, seperti masalah organisasi, jaringan atau network, jenis-jenis usaha yang dimiliki masih seputar simpan pinjam, dan belum adanya kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Bank, baik Bank swasta ataupun Bank Pemerintah.

#### **SARAN**

1. Dalam mengembangkan pengelolaan usaha koperasi simpan pinjam, sebaiknya koperasi simpan pinjam yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini, mencari dan melihat bagaimana pengelolaan koperasi simpan pinjam yang sudah baik, seperti Koperasi Sehati atau koperasi lainnya.
2. Sebaiknya koperasi simpan pinjam selalu memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota dan karyawan dalam rangka menambah pengetahuan dan skill yang ada. Sehingga akan menambah wawasan yang lebih baik dalam melayani para anggota koperasi yang akan melakukan pinjaman.
3. Sebaiknya, koperasi melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu koperasi simpan pinjam dalam rangka menambah modal untuk melayani pinjaman anggotanya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketidaaktersediaan dana apabila ada anggota koperasi yang akan meminjam untuk kebutuhannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya Bandung 2000
- Danang Sunyoto, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan pertama, Penerbit CAPS Yogyakarta, Tahun 2012
- Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan kelima, Penerbit Kencana Prenada Media Group. Tahun 2013
- Hendar dan Kusnadi. 2005. Ekonomi Koperasi Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.

---

Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Bumi Aksara Jakarta 2007  
Manullang, Manajemen Koperasi Indonesia, Ghalia Indonesia. Tahun 2004  
Mulyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Tahun 2003  
Sukirno, Manajemen Personalia, Jakarta Indonesia, Tahun 2002  
Sugiyono Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta Bandung 2009.

Sukanto, Reksohadiprojo, 1993. Manajemen Koperasi. Yogyakarta: BPFE  
T. Hani Handoko, Manajemen Sumber Daya Manusia, Tahun 2003  
Tuti, Manajemen sumber daya manusia, Jakarta. Tahun 2003.  
Undang-undang Pokok Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003  
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Penerbit BPFE-UGM, Yogyakarta